

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Muhammad Ilhami. 2024. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Cukup efektif, hal ini terlihat dari indikator Pertama, Kurun waktu dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak efektif dengan waktu yang ditentukan karena terkendala oleh iklim yang tidak menentu. Kedua, Target konkret dalam pengelolaan alokasi dana desa masih banyak yang belum terealisasi dengan efektif. Ketiga, dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Desa. Keempat, Prosedur pengelolaan alokasi dana desa baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa. Kelima, proses sosialisasi tentang pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan efektif karena terjadwalnya sosialisasi disetiap pencairan. Keenam, Tingkat kemampuan aparat desa dari segi penyelesaian tugas sudah efektif karena adanya pelatihan Bimtek untuk peningkatan kinerja pemerintah

desa. Ketujuh, Sarana prasarana yang masih kurang memadai baik dalam pengelolaan pembangunan fisik yang memerlukan banyak dana sehingga anggaran dana desa yang tidak mencukupi dan menyebabkan pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua yaitu faktor penghambat dan pendorong. Adapun faktor penghambat pada Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Keterlambatan pencairan dana, Anggaran Dana. Sedangkan faktor pendorong pada Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Landasan Hukum, Adanya Juknis Pengelolaan, Tragendanya sosialisasi dan Tingkat Kemampuan Aparatur Desa.

2. **Adam Tri Anggara. 2022. “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon”.** Universitas Swadaya Gunung Jati. Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dalam peneliti ini dari penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, simpulkan sebagai berikut: (1) Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa ukuran efektivitas

untuk mencapai tingkat keberhasilan, guna mengetahui apakah sudah mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun dimensi yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon yaitu : Keberhasilan program, keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat Input dan Output dan pencapaian tujuan menyeluruh. (2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut: a. Pendataan penerima lama ke penerima baru yang sulit dilakukan karena hanya pemerintah pusat yang menentukan jumlah dan siapa saja yang mendapatkan dana bantuan. b. Waktu Pelaksanaan yang tidak tepat waktu, karena pemerintah pusat sering terlambat dalam member dana bantuan. c. Masyarakat miskin yang sulit mendaftarkan data agar bisa menerima bantuan, karena kuota setiap daerah yang diberi sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Administrasi

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Yunani "*Administrare*" atau administrasi yang berarti mengendalikan, mengelola atau menangani urusan-urusan seperti negara, pemerintahan, rumah tangga ataupun pengelolaan suatu bisnis/usaha.

Menurut The Liang Gie dalam Inu Kencana (2017:122) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok

yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Fahmi (2015:1), administrasi adalah sebuah bangunan yang tertata secara sistematis yang membentuk jaringan saling bekerja sama untuk mendukung terwujudnya mekanisme kerja yang mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengertian administrasi sederhanaanya adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain.

Pengertian administrasi yang lebih luas lagi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan kalimat lain, pengertian administrasi mencakup seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan kelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berikut beberapa fungsi administrasi:

- 1) Pekerjaan terbagi secara efektif;
- 2) Tugas-tugas diselesaikan lebih efisien karena adanya manajemen yang tepat;
- 3) Tujuan-tujuan yang ingin diperoleh disetarakan dengan beban kerja yang ada;

- 4) Kerjasama dalam kelompok kerja seperti perusahaan lebih terarah dan lebih terstruktur;
- 5) Fungsi administrasi apabila dianggap tata usaha, sehingga administrasi mempermudah pekerjaan pengarsipan dokumen atau laporan sehingga mempermudah kerja-kerja manajerial.

2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik: Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibat, pengaruh) dapat diartikan dapat membawa hasil, berhasil guna serta dapat pula berarti mulai berlaku.

Efektifitas merupakan unsur pokok pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas juga disebut efektif, apabila tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Efektivitas sering dikaitkan dengan Efisien walaupun sebenarnya ada perbedaan yang sangat jelas diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan Efisien

lebih melihat bagaimana cara untuk mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan input dan output.

Efektivitas menurut para ahli yaitu menurut Drucker dalam (Nuruddin 2007:96) mengatakan bahwa Efektivitas berarti sesuatu yang benar atau sejauh mana kita mencapai tujuan. Sementara menurut Handoko dalam (Mutiarin & Zaenudin 2014:96), Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagi Komaruddin, Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas menurut Winardi dalam (Mutiarin & Zaenudin 2014:96), memberikan penjelasan juga mengenai efektivitas yaitu: "Efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu yang tertentu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil atau gagal".

Menurut Siagian dalam (indrawijaya, 2014:175-176) memberikan pengertian tentang Efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: "Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya apabila pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk itu".

Tjokroamidjojo dalam Harbani Pasalong (2011:04) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

James L. Gibson dkk dalam Harbani Pasalong (2011:04) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama.

Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri (2017:125) efektivitas dapat diartikan sampai seberapa jauh tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Hafid dalam Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri (2017:125) bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.

Menurut Sters dalam Edy Sutrisno (2010:89) pada umumnya. efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian Efektivitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas berarti suatu proses yang telah ditetapkan sebelumnya, dan di katakana efektif apabila usaha atau kegiatan yang dilakukan telah tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tujuan yang di maksud merupakan tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan program atau kegiatan, Efektivitas

juga merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sebelumnya

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas (hasil) yaitu mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Eefektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Dimana makin tinggi persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Efektivitas merupakan sebagai suatu keberhasilan dalam melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menentukan efektivitas organisasi berhasil dilakukan dengan baik atau tidak.

Berikut ini, dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan organisasi dari Muhyadi dalam Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri (2017:133-135):

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi berkaitan erat dengan struktur dan teknologi yang diterapkan. Tingkat kompleksitas dan formalitas struktur serta sistem kewenangan dalam pengambilan putusan sentralisasi dan desentralisasi) berpengaruh terhadap efektifitas organisasi. Struktur yang mendukung tercapainya tingkat efektifitas yang tinggi bergantung pada jenis organisasi serta tujuan yang akan dicapai.

2. Karakteristik Lingkungan

Organisasi tidak berjalan sendirian melainkan bersama beberapa organisasi lain dalam lingkungan yang lebih luas. Dengan kata lain, interaksi antara organisasi dengan lingkungan merupakan sesuatu yang lazim sehingga keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh kemampuan interaksi dengan lingkungan.

3. Karakteristik Pekerja

Faktor manusia (anggota organisasi) merupakan faktor yang pengaruhnya besar terhadap efektivitas. Perilaku anggota dapat dikatakan sebagai dukungan yang penting berarti bagi pencapaian keefektifan organisasi. Namun di satu sisi, hal ini dapat dikatakan bahkan sebagai hambatan yang sanggup mengurangi

menggagalkan keefektifan. Satu hal yang selalu terdapat pada tiap organisasi ialah bahwa masing-masing anggota memiliki karakteristik berbeda dari satu anggota kepada anggota lain sehingga mempengaruhi perilaku.

4. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Kebijakan yang diambil seorang manajer dalam mengelola organisasi memiliki dampak langsung terhadap keefektifan organisasi. Hal ini meliputi proses dan mekanisme kerja yang berlangsung dalam sebuah organisasi. Pada intinya, aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan manajer mencakup penentuan tujuan yang strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, penciptaan lingkungan yang merangsang anggota untuk berprestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan putusan, dan kebijakan yang menyangkut kemampuan organisasi dalam merespon lingkungan.

c. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang serta sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah

diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Edi Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018:43) bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:

- a) Pemahaman program yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui tentang program-program yang dilaksanakan.
- b) Tepat sasaran yaitu untuk mengukur apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. Apakah program yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak. Sehingga indikator ini penting untuk digunakan mengetahui efektivitas suatu program kegiatan.
- c) Tepat waktu yaitu untuk mengetahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.
- d) Tercapainya tujuan, yaitu hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- e) Perubahan nyata, yaitu untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah menerima program yang telah dilaksanakan.

3. Bantuan Sosial

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada bagian ini bantuan sosial dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni bantuan sosial regular dan bantuan sosial temporer. Bantuan sosial regular ditujukan untuk menanggulangi risiko dan kerentanan berdasarkan siklus hidup dan memiliki sifat yang permanen, dan diberikan kepada individu/rumah tangga penerima berdasarkan jenis kerentanan yang dihadapi secara berkelanjutan. Bantuan sosial temporer ditujukan untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi, dan diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada situasi darurat. Berikut bantuan sosial dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Program Bantuan Sosial Regular

a. Pelayanan Sosial dan Bantuan Bagi Penduduk Lanjut Usia

Usaha perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi penduduk lanjut usia dilakukan melalui pelayanan dalam panti, luar panti, kelembagaan lanjut usia dan perlindungan sosial, serta aksesibilitas untuk lanjut usia. Sistem pelayanan dalam panti meliputi pelayanan sosial regular dalam panti, pelayanan harian (*day care*), subsidi silang, subsidi panti, dan multi layanan serta rujukan. Sistem pelayanan luar panti meliputi pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah (*home hare*), pelayanan harian (*day care service*). Disamping pelayanan-pelayanan tersebut terdapat jenis program lainnya seperti Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), yakni perlindungan sosial untuk lanjut usia telantar yang diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang semula bernama Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU); serta program pelayanan kedaruratan, yakni pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dalam situasi darurat.

b. Pelayanan, Rehabilitasi, dan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Secara umum program pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk masyarakat penyandang disabilitas dilakukan melalui *institutional-based program*, *non-institutional-based program*, serta jenis pelayanan sosial lainnya. *Institutional-based program* mencakup program regular, multilayanan, dan multi

target group melalui *day cares* serta subsidi silang, dan program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial masyarakat. Non-*institutional-based* program ini juga mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Bantuan terhadap masyarakat penyandang disabilitas juga diberikan dalam bentuk uang tunai melalui program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK), yang semula bernama Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JSPACA). Pemberian bantuan dana tunai bagi penyandang disabilitas berat ini telah dimulai sejak tahun 2019, Tujuan dari bantuan tunai ini adalah untuk pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diarahkan pada perlindungan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas yang sudah tidak bisa direhabilitasi dan diberdayakan.

2. Program Bantuan Sosial Temporer

a. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Beberapa jenis Program Bantuan Sosial dilaksanakan secara temporer seperti program bantuan terhadap korban bencana. Klasifikasi bencana yang ditangani secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni bencana alam, bencana nonalam, serta bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok, konflik antar komunitas, dan teror. Jenis bantuan yang diberikan diantaranya bantuan langsung. Penyediaan aksesibilitas, serta bantuan penguatan kelembagaan. Bantuan-bantuan sosial tersebut secara umum ditangani oleh dua lembaga, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.

b. Bantuan Sosial untuk Bencana/Guncangan Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali meluncurkan skema bantuan sosial sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dimana kenaikan harga BBM tersebut dapat tergolong sebagai guncangan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Skema bantuan yang diberikan berupa bantuan tunai, atau *unconditional cash transfer*, dan bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan atas guncangan ekonomi yang terjadi.

B. Program Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk ekspresi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar. Program ini merupakan Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara.

Program Bantuan Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam Program Bantuan Sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfers*), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*in-kind transfers*). Setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar. Berbagai definisi dari Program Bantuan Sosial sendiri telah cukup banyak diungkapkan oleh lembaga-lembaga di dunia.

Menurut ILO, skema bantuan sosial merupakan skema bantuan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup dibawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari individu dan

rumah tangga penerimanya. Penentuan penerima bantuan umumnya dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan penduduk serta kriteria sosial ekonomi lainnya. Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada kelompok target tertentu (seperti keluarga miskin dengan anak, hingga penduduk lanjut usia dengan penghasilan yang terbatas) atau juga dapat diberikan sebagai bantuan pendapatan secara umum bagi pihak yang membutuhkan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan bantuan sosial sebagai bantuan yang ditargetkan kepada rumah tangga yang termasuk ke dalam segmen terbawah dari distribusi pendapatan dan disediakan untuk mencegah terjadinya kesulitan yang ekstrem diantara penduduk yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, meminimalkan disinsentif untuk tenaga kerja, dan meningkatkan kecukupan bagi rakyat miskin. Manfaat diberikan seperti program jaminan sosial, namun tanpa menggunakan skema asuransi sosial dan tanpa membutuhkan pembayaran atau kontribusi dari penerima manfaatnya.

Food and Agricultural Organization (FAO) mendefinisikan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.

C. Konsep Bantuan Sosial

Bansos dikucurkan melalui anggaran Negara (APBN/APBA), bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfer. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Konsep pemberdayaan sosial yaitu pemberdayaan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Wujud program pemberdayaan ini adalah pemberian modal yang dapat digunakan oleh masyarakat itu agar mampu keluar dari ketidakberdayaan mereka. Jadi konsep pemberdayaan sosial yang mulai diimplementasikan sekarang ini berbeda dengan bantuan sosial.

Bantuan sosial lebih mempertahankan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sedangkan pemberdayaan sosial lebih mendorong penerima untuk berusaha meningkatkan kemampuannya, melalui simulant usaha produksi. Keberhasilan kebijakan pemberian Bansos ditentukan oleh kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan dan dipengaruhi oleh arah kebijakan sosial yang bersifat makro.

Kebijakan sosial menentukan jenis dan sistem pemberian pelayanan kepada masyarakat miskin sebagai sasaran program.

Pengetahuan tentang analisis kebijakan sosial penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan memiliki sosial penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sesuai keinginan penerima bantuan, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan itu mampu mengatasi masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk kebijakan public adalah kebijakan sosial, semakin maju suatu negara, semakin tinggi perhatian negara pada kebijakan sosial karena negara adalah institusi abash yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat dan karenanya negara paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradap, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

D. Bantuan Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa

Menurut Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Tahun 2014 Bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan remaja dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seseorang atau individu yang mengalami sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani,

anggota tubuh atau kerusakan pada sistem otak (walaupun gejalanya bersifat badaniyah). Gangguan jiwa organik adalah, gangguan jiwa yang mengacu pada kegagalan dalam melakukan penyesuaian yang jelas disebabkan oleh luka pada bagian otak atau karena ketidakfungsian substansi-substansi biokimia yang bekerja pada bagian-bagian tersebut (*neurotransmitter*). Sedangkan gangguan jiwa fungsional adalah gangguan yang disebabkan oleh karena kesalahan atau kegagalan dalam mendapatkan pola-pola yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan tekanan-tekanan kehidupan. Jadi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan pikiran, Perilaku yang dapat menimbulkan ketidak fungsian sosial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan hak asasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif, menjamin

ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya Kesehatan Jiwa; Meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan memberikan kesempatan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia. Pelayanan terhadap kesehatan jiwa disebutkan di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 28 lebih lanjut menjelaskan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang sejalan dengan pelayanan sosial bahwa :

- a. Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.
- b. Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 1. Motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. Perawatan dan pengasuhan;
 3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 4. Bimbingan mental spiritual;
 5. Bimbingan fisik;
 6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 7. Pelayanan aksesibilitas;
 8. Bantuan sosial dan asistensi sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada pasal (1) menyatakan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

- a. Tingkat disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi;
- b. Tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari, seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain (selalu memerlukan bantuan orang lain);
- c. Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- d. Berusia antara 2-59 tahun pada saat pendataan awal dan penggantian penerima ASPDB;
- e. Tidak diberikan kepada mereka yang sedang mendapat pelayanan dalam panti;
- f. Terdaftar sebagai penduduk setempat.

E. Sebab-sebab Gangguan Jiwa

Maramis menyatakan bahwa "gejala utama atau gejala yang menonjol dari gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan tetapi penyebab utamanya mungkin berasal dari faktor sosial, psikis dan organis yang beroperasi secara bersamaan karena biasanya tidak terdapat penyebab sekaligus dari berbagai unsur tersebut saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan lalu timbulah gangguan badan ataupun jiwa".

- a) Stress berat untuk waktu yang lama.
- b) Trauma signifikan, seperti pertempuran militer, kecelakaan serius atau kejahatan dan kekerasan yang pernah dialami.
- c) Kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya.
- d) Kekerasan pada anak.
- e) Faktor genetik.
- f) Kelainan otak.
- g) Cedera kepala.
- h) Isolasi sosial atau kesepian.
- i) Pengangguran atau kehilangan pekerjaan.
- j) Kerugian sosial, kemiskinan atau utang.
- k) Mengalami diskriminasi dan stigma.
- l) Kematian seseorang yang dekat dengan kita.
- m) Tunawisma atau lingkungan perumahan yang buruk.
- n) Merawat anggota keluarga atau teman.

F. Penggolongan Gangguan Jiwa

Golongan gangguan jiwa secara umum dibagi menjadi dua menurut Kusumawati dan Hartono (2010 : 48) dalam buku ajar keperawatan jiwa yaitu :

a. Psikotik

Label psikosis atau psikotik digunakan untuk menyebutkan gangguan yang sudah berupa disorganisasi jiwa yang berat sekali sehingga penderitanya seringkali sulit untuk disembuhkan. Dalam spektrum gangguan jiwa, gangguan yang tergolong kedalam psikosis tergolong dalam spektrum yang tertinggi karena tingkat gangguannya sudah sangat berat hal ini dijelaskan oleh Siswanto. Gangguan psikotik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Organik

Gangguan jiwa dikatakan organik apabila mengacu pada kegagalan dalam melakukan penyesuaian yang jelas disebabkan oleh luka pada bagian otak atau mungkin karena tidak berfungsinya substansi-substansi biokimia yang bekerja pada bagian-bagian tersebut. Atau dengan kata lain bila jelas ditemukan sebab-sebab organik dari gangguan tersebut seperti kerusakan pada otak, luka, infeksi (bakteri, virus), alkohol, racun, usia lanjut dan keturunan. Yang termasuk kedalam bagian organik antara lain:

a. Delirium

b. Epilepsy

c. Demensia

2) Non-Organik (Fungsional)

Orang yang mengalami neurotik tingkat gangguannya masih tergolong ringan sehingga orang tersebut masih bisa berfungsi biasa dalam kehidupan keseharian. Dia bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan sosial dan pribadi dengan wajar.

Ada berbagai macam neurotik antara lain:

a) Alkoholisme

Menurut organisasi kesehatan sedunia alkoholisme adalah peminum berat yang tingkat ketergantungannya atas alkohol telah mengganggu mental secara nyata atau mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya, hubungan antar pribadinya serta kelancaran fungsi ekonomi dan sosialnya.

b) Gangguan cemas

Gejala utama dari gangguan kecemasan adalah kecemasan dan gejala-gejala khusus lainnya seperti insomnia, berkurangnya kemampuan konsentrasi dan berbagai macam gangguan sistem saraf otonom tidak merupakan gejala yang dominan. Kecemasan yang dialami dapat mengarah pada objek tertentu, yang dimaksud dengan objek dapat berupa benda tetapi bisa juga berupa situasi. Kecemasan bisa juga dialami meskipun objeknya tidak jelas atau tidak bisa dikenali. Jadi individu tiba-tiba merasa cemas tetapi tidak

begitu memahami apa yang dicemaskannya. Gejala kecemasan juga bisa beralih dari satu objek ke objek lainnya. Ini yang menjadi penanda bahwa sebenarnya kecemasan terjadi karena adanya konflik dari dalam diri individu yang bersangkutan bukan karena situasi rilnya.

c) Gangguan kepribadian

Gangguan kepribadian dicirikan dengan kegagalan dalam mendapatkan kebiasaan penyesuaian diri yang efektif dengan lingkungan dan kegagalan dalam menjalin hubungan sosial yang memadai. Biasanya gangguan kepribadian yang dialami oleh orang dewasa sudah berlangsung lama sebagai pola-pola umum yang memiliki sejarah panjang gangguan tingkah laku sosial yang terjadi pada tahap sebelumnya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran dari penulis atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut.

Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Pasa (1) menyatakan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan

penderitaan dan hambatan menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

1. Pemahaman Program

Mengacu pada sejauh mana pihak terkait benar-benar mengerti tujuan, langkah, dan misi program sehingga bisa menjalankan dengan baik.

2. Tepat Sasaran

Program harus dilaksanakan kepada kelompok yang memang menjadi target sesuai rancangan.

3. Tepat Waktu

Pelaksanaan program harus selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk menjaga kelancaran dan manfaat.

4. Tercapainya Tujuan

Efektivitas diukur dari adanya pencapaian hasil sesuai tujuan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan program.

5. Perubahan Nyata

Program harus menghasilkan perubahan yang nyata dan positif pada sasaran atau lingkungan.

Sesuai dengan uraian diatas, maka dapat disimpulkan kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

